



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2020

KEMENDAG. Impor Gula. Ketentuan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN IMPOR GULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor gula, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor gula;

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gula adalah Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*), Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*), dan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*).
2. Bilangan ICUMSA adalah suatu parameter nilai kemurnian yang berkaitan dengan warna gula yang diukur berdasarkan standar internasional, dalam satuan *International Unit* (IU).
3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

4. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
5. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
6. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yang berisi penjelasan teknis mengenai Gula yang akan diimpor.
7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Gula.
8. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan impor.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
12. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai jenis Gula yang diatur impornya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Gula yang dilarang impornya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor untuk:

- a. pemenuhan bahan baku industri; dan
- b. pemenuhan stok Gula nasional dan stabilisasi harga Gula di dalam negeri.

BAB II

IMPOR UNTUK INDUSTRI

Pasal 4

Gula yang diimpor untuk pemenuhan bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*);
- b. Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*).

Pasal 5

- (1) Jenis Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
 - b. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Kementerian Keuangan atau yang berada di Kawasan Berikat.
- (2) Penentuan jumlah Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang diimpor oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB III

IMPOR UNTUK PEMENUHAN STOK GULA DAN
STABILISASI HARGA GULA

Pasal 6

Gula yang diimpor untuk pemenuhan stok Gula nasional dan stabilisasi harga Gula di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*); dan
- b. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*).

Pasal 7

Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.